

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI

(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)

Tahun Sidang

: 2021-2022

Masa Persidangan : I

1

Rapat Ke-

: 11

Jenis Rapat

: Rapat De

Dengar Pendapat

Umum

Panja

Pemberantasan Mafia Pertanahan

Sifat Rapat

: Terbuka

Hari/Tanggal

: Senin, 6 September 2021

Waktu

: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai

Tempat

: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)

Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta

Acara

: Audiensi terkait Permasalahan Pertanahan

Ketua Rapat

: Dr. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH/Ketua

Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan/Wakil

Komisi II DPR RI

Sekretaris Rapat

Hadir

: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI

: A. 19 (sembilan belas) Anggota Panja

Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR

RI dari 27 (dua puluh tujuh) Anggota Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan II DPR RI

B. Saudara Aldrino Lincoln, SH;

C. Saudara Fikri Yasin;

D. Ketua DPC Projo Kabupaten Karo;

E. Ketua KOPNI Sahabat Lestari;

F. Saudara Umar Saleh

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI dengan Saudara Aldrino Lincoln, SH, Saudara Fikri Yasin, Ketua DPC Projo Kab. Karo, Ketua KOPNI Sahabat Lestari, dan Saudara Umar Saleh, dengan agenda audiensi terkait permasalahan pertanahan, hari Senin, 6 September 2021, dibuka pukul 13.14 WIB oleh Ketua Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI/Wakil



Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK - POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI dengan Saudara Aldrino Lincoln, SH, Saudara Fikri Yasin, Ketua DPC Projo Kab. Karo, Ketua KOPNI Sahabat Lestari, dan Saudara Umar Saleh, dengan agenda audiensi terkait permasalahan pertanahan, sebagai berikut:

1. KOPNI-SL, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Bahwa telah terjadi penyerobotan tanah milik Koperasi Petani Sahabat Lestari (KOPNI-SL) di Desa Kotagaro, Kecamatan tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau oleh PT ARARA Abadi pada tanggal 31 Mei 2021, tanggal 1 Juni, tanggal 6 Juni 2021, tanggal 7 Juni 2021 dan tanggal 8 Juni 2021. Dalam aksi penyerobotan tanah tersebut PT ARARA Abadi mengerahkan alat berat excavator dan ratusan anggota security yang telah menimbulkan korban luka-luka dari pihak KOPNI-SL.

KOPNI-SL membuat laporan ke Polres Kampar atas peristiwa penyerobotan tanah yang telah menimbulkan korban. Pada tanggal 9 Juni 2021 Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Riau menggelar rapat kerja gabungan bersama KOPNI-SL dan PT ARARA Abadi yang menghasilkan sejumlah rekomendasi:

- Pemprov. Riau mempercepat proses pelepasan kawasan hutan yang dikuasai oleh KOPNI-SL seluas 1.568 Ha.
- Menghentikan segala bentuk aktivitas PT ARARA Abadi di kawasan KOPNI-SL sesuai hasil rapat tanggal 8 November 2019.
- Meminta Badan Pertanahan Provinsi dan Kabupaten tidak menerbitkan sertipikat hak milik pada lahan yang masih menjadi sengketa.
- Meminta Gubernur Riau sesuai kewenangannya untuk dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi DPRD Provinsi Riau.

PT ARARA Abadi tidak mematuhi hasil rekomendasi tanggal 9 Juni 2021, sebaliknya melakukan penyerobotan lahan pada tanggal 21 Juni 2021 dikawal 3 (tiga) orang petugas polisi berseragam lengkap. Pada tanggal 25 Juni 2021 PT ARARA Abadi bersama massa dari Koperasi Petani Hutan (KOPTAN) Pabadaran menyerang KOPTAN-SL hingga menimbulkan korban luka-luka. Polres Kampar melakukan penahanan kepada anggota KOPNI-SL a.n Sumardi, serta melakukan penyegelan



alat berat milik KOPNI-SL tanpa surat perintah penyegelan. Pihak Polres Kampar tidak melakukan penyegelan terhadap alat berat milik PT ARARA Abadi.

Pada RDPU bersama Komisi II DPR RI, KOPNI-SL meminta untuk difasilitasi terkait sengketa pertanahan antara KOPNI-SL dengan PT ARARA Abadi. Meminta supaya perusahaan mengeluarkan areal lahan yang dikelola oleh KOPNI-SL dari kawasan PT ARARA Abadi. Selanjutnya meminta KOMISI II DPR bersurat kepada Polda Sumatera Utara terkait penyelesaian sengketa dan proses hukum atas pelanggaran/tindak pidana penyerobotan tanah yang mengakibatkan korban luka-luka.

2. Kelompok Tani Hutan Setia Kawan Kabupaten Karo, Sumatera Utara

PT Bibit Unggul Karobiotek pemegang Sertipikat HGU No. 1 Tahun 1997 telah melakukan kriminalisasi petani dan penyerobotan hutan milik negara di Puncak 2000, Siosar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Perusahaan diduga melakukan pemalsuan dalam penerbitan izin lingkungan dengan melihat sejumlah kejanggalan dalam penerbitan izin lingkungan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Karo tahun 2021. Selain itu, perusahaan juga melakukan penguasaan tanah secara melawan hukum, patut diduga merupakan modus dari praktek mafia pertanahan.

Sebagai tindak lanjut atas pemalsuan dokumen surat keterangan Kepala Desa Kacinambun, ahli waris B.G Munthe telah membuat laporan ke Polda Sumatera Utara pada tanggal 8 April 2021. Upaya penyerobotan kawasan hutan produksi milik negara dan penguasaan lahan oleh petani merupakan praktek mafia pertanahan yang kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Di dalam RDPU perwakilan Kelompok Tani Hutan Setia Kawan Kabupaten Karo merekomendasikan untuk mencabut izin HGU No. 1 Tahun 1997 milik PT Karobiotek karena telah melakukan penelantaran lahan serta mengubah peruntukan lahan. PT Bibit Unggul Karobiotek diduga melakukan praktek mafia tanah untuk memperpanjang HGU yang akan berakhir pada tahun 2024.

3. Umar Saleh & Sech Ali bin Abdullah bin Awab Altway – Jakarta Pusat

Sech Ali bin Abdullah bin Awab Altway adalah ahli waris pemilik beberapa bidang tanah yang terletak di Jl. Pecenongan Jl. Pecenongan No. 34, 36, 38, 40, 42 dan 44 dengan legalitas Eigendom



Verponding Nomor 8922 RT 01 RW 04 Jel. Kebon Kelapa Kec. Gambir, Jakarta Pusat dan sejak dulu telah menempati seluas 3.120 M2 beserta bangunan Gedung diatasnya. Kemudian bidang tanah Jl. Pecenongan No. 34, 36, 38, 41 dan 44 dengan legalitas E.V.8922 dan E.V.8923 telah diambil alih negara namun sebagian seluas 3.210 M2 dengan legalitas E.V. 8923 sisa, yang terdapat bangunan Gedung diatasnya, yang dikuasai terus menerus bahkan disewakan sejak tahun 1949.

Surat Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Nomor 1719/1.711.3 tertanggal 3 November 1993 menjelaskan bahwa rumah/bangunan di Jl. Pecenongan No. 40 Jakarta Pusat adalah rumah/bangunan yang masih dikuasai oleh Gubernur DKI Jakarta cq Dinas Perumahan DKI Jakarta; rumah/bangunan di Jl. Pecenongan No. 40 Jakarta Pusat adalah milik dari Syeh Ali Abdullah bin Awab Altway sesuai dengan Keputusan Panitia Sewa-Menyewa Bagian Perumahan untuk Jakarta Utara tanggal 30 September 1949 No. N.V.161.W. Terhadap rumah/bangunan tersebut sejak tanggal 17 Mei 1949 telah dikeluarkan SIP, sedangkan SIP terakhir atas nama PT. Perkebunan XI tanggal 20 Januari 1978.

Setelah PT Perkebunan XI memutuskan sewa pada tahun 1997, maka fisik tanah dikuasai oleh ahli waris hingga saat ini, namun pada tahun 2015 dan 2017 PT. Multi Aneka Sarana (PT. MAS) tiba-tiba melaporkan ahli waris Sech Ali bin Abdullah bin Awab Altway dilaporkan oleh PT. MAS ke Polda Metro Jaya dengan dugaan memasuki pekarangan tanpa izin. Laporan didasarkan pada SHGB No. 1444/Kebon Kelapa. SHGB No. 1444/Kebon Kelapa diterbitkan atas nama PT. Perkebunan XI (Persero) diterbitkan oleh BPN Jakarta Pusat.

Saat SHGB No. 1444/Kebon Kelapa diterbitkan, pihak PTPN XI menyewa dengan. Sech Ali Abdullah bon Awab Altway atau ahli warisnya bahkan sewa menyewa tersebut masih berlangsung hingga tahun 1997. Pada RDPU di Komisi II DPR RI perwakilan Umar Saleh menyampaikan permohonan perlindungan hukum serta meninjau ulang tanah ex HGB No. 1444/Kebon Kelapa.

4. Masyarakat Adat Way Abung – Lampung Utara

Masyarakat Adat Marga Abung Buay menyerahkan tanah seluas 25.000 Ha kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Agraria pada tanggal 3 Juni 1964. Menteri Agraria menerbitkan Surat Keputusan Tertinggi No. SK.II/25/KA/64 Tanggal 13 Juni 1964, bahwa HGU atas tanah tersebut diberikan kepada PT. Produksi Pangan dengan syarat harus membebaskan Hak – hak perorangan diatasnya (Bayar ganti



rugi). Selanjutnya membentuk panitia ganti rugi oleh Pemda Tingkat II Lampung Utara, No. 38/1964 pada tanggal 7 Juli 1964.

Namun ganti rugi tidak terlaksana dan PT. Produksi Pangan tidak jalan, hingga hak pengelolaan lahan beralih dan diserahkan ke TNI AL oleh Pemerintah Pusat melalui Kepres No. 144 Tahun 1966. Pada RDPU di Komisi II DPR RI, perwakilan Masyarakat Adat Marga Abung Buay memohon ganti rugi untuk pengadaan tanah yang sebelumnya telah dijanjikan untuk dibayarkan menggunakan APBN tahun 2007.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI dengan Saudara Aldrino Lincoln, SH, Saudara Fikri Yasin, Ketua DPC Projo Kab. Karo, Ketua KOPNI Sahabat Lestari, dan Saudara Umar Saleh, dengan agenda audiensi terkait permasalahan pertanahan, sebagai berikut:

Pertanyaan/Respon Anggota Komisi II DPR RI:

1. Guspardi Gaus/F-PAN

Dalam penjelasan para pengadu atas sengketa pertanahan di RDPU Komisi II DPR RI, jangan ada tindakan aparat keamanan untuk menakuti rakyat.

2. Endro S. Yahman/F-PDIP

Mengimbau pada para pihak dalam masing-masing aduan untuk menghentikan klaim hak atas tanah, sehingga menghindari konflik yang memicu kekerasan dan menimbulkan korban. Pada permasalahan ganti rugi pengadaan tanah di Lampung Utara, mendorong leading sector dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk turut mendorong menyelesaikan permasalahan ganti rugi. Selain itu pada para pengadu sebagai masyarakat adat perlu menambahkan data kelembagaan masyarakat adat dalam bentuk Peraturan Daerah.

3. Arif Wibowo/F-PDIP

Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI perlu melakukan klasifikasi perkara pertanahan untuk mendorong sikap politik legislatif dan merumuskan peraturan yang ada terkait penyelesaian masalah pertanahan di Indonesia. Pada masalah pertanahan yang diadukan diperlukan narasi mengenai historisitas tanah terkait hak atas tanah sebagai alas hak. Hal demikian dibutuhkan dalam hal penegakan hukum oleh aparat, sehingga penyelesaian dapat terukur dan mendapatkan kepastian hukum. Komisi II DPR RI perlu memanggil dan mengundang mitra terkait penyelesaian masalah pertanahan terutama Kementerian ATR/BPN



dan Kepolisian. Seluruh dokumen perkara hendaknya disampaikan untuk mendorong penyelesaian kasus, jangan ada dokumen yang disembunyikan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.28 WIB.

KETUA RAPAT

DR. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH. ₩ A-142